

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN MELALUI INTERNET  
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**YOUNGKY YUDHO PRAMONO**

**0810113115**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2012**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN**  
**MELALUI INTERNET**

**(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Oleh:

**YOUNGKY YUDHO PRAMONO**

**NIM. 0810113115**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S  
NIP. 19611116 198601 1 001

Alfons Zakaria, S.H, M.H  
NIP. 19800629 200501 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S  
NIP. 19611116 198601 1 001

Eny Harjati, S.H, M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H, M.H  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:


1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Syafa'at, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I, Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Arif Zainudin, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III.
3. Ibu Eny Harjati, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesediaannya memberikan waktu dan bimbingannya.
5. Bapak Alfons Zakaria, SH. LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
6. Kedua Orang Tuaku, Bapak Gutomo S.Pd dan Ibu Nuning Andayani S.Pd dan adikku Nouncky Puspita Sari terima kasih atas doa, kasih sayang, serta bantuan formil dan materiil yang ternilai.
7. Bapak KOMPOL Bambang Suryanto S.H, selaku Kepala Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JATIM beserta anggota.

8. Teman-teman seperjuangan, Lucky, Putra, Luqman, Lubis, Mas Bangun, Dimas Panji dan Kompas, atas kritik, saran dan semangat tiada henti.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Agustus 2012

Penulis

## ABSTRAKSI

YOUNGKY YUDHO PRAMONO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Agustus 2012, Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S dan Alfons Zakaria, S.H, LLM.

Dewasa ini pada era globalisasi pola pikir masyarakat lambat laun semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah. Hadirnya internet di Indonesia telah menciptakan bentuk kejahatan baru yaitu kejahatan di dunia maya diantaranya tindak pidana penipuan melalui internet. Kepolisian dituntut bisa mengatasi masalah tindak pidana penipuan melalui internet agar dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam aktifitas penggunaan internet. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam Pasal 28 Ayat 1 yang intinya setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian ini menganalisis mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet mencakup kendala serta upaya dalam mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, studi kepustakaan dan akses internet, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam menganalisis upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet adalah menerima laporan, penyelidikan, penyidikan dan melimpahkan berkas perkara. Kendala-kendalanya meliputi kendala yuridis: tidak efektifnya pasal 43 ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pembatasan wewenang. Kendala teknis internal: sumber daya manusia kurang memadai, kurang lengkap peralatan penunjang, terbatasnya biaya operasional. Kendala teknis eksternal: sulit mendapatkan barang bukti dan alamat server diluar wilayah Indonesia. Yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi kendala meliputi kendala yuridis: menjalankan tugas sesuai undang-undang dan menjalin hubungan dengan kejaksaan dan pengadilan. Kendala teknis: memberikan pelatihan, permohonan untuk menambah biaya operasional, mengadakan evaluasi, mengadakan sosialisasi dan menjalin hubungan dengan instansi lain.

Berdasarkan penelitian, dapat dikemukakan saran bagi kepolisian yaitu perlu ditingkatkan kinerja polri mengingat kasus penipuan melalui internet dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlu dilakukan rutinitas sosialisasi agar masyarakat pada umumnya mengetahui dampak dari penipuan melalui internet. Perlu menjaga keharmonisan antara kejaksaan, pengadilan negeri, serta instansi lain sehingga dapat memudahkan kinerja polri dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui internet.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN..... i

LEMBAR PENGESAHAN ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR GRAFIK ..... vii

DAFTAR TABEL ..... viii

ABSTRAKSI ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 10

E. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tindak Pidana ..... 13

B. Tinjauan Tentang Penipuan ..... 15

C. Pengertian Cyber Crime ..... 20

D. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  
Penipuan melalui internet..... 32

E. Tinjauan umum tentang Teori Efektifitas..... 34

F. Pengertian Penyidik dan Penyidikan ..... 37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 43

B. Metode Pendekatan ..... 43

C. Lokasi Penelitian ..... 44

D. Populasi, Sampel dan responden ..... 45

E. Jenis dan Sumber Data ..... 46

F. Teknik Pengumpulan Data ..... 47

G. Teknik Analisa ..... 48

H. Definisi Operasional ..... 48



**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian..... 50
- B. Upaya yang dilakukan kepolisian daerah jawa timur  
Dalam mengatasi tindak pidana penipuan melalui  
Intenet ..... 62
- C. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian daerah  
Jawa timur dalam menangani tindak pidana penipuan  
Melalui internet..... 78
- D. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah jawa  
Timur dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul  
Akibat adanya tindak pidana penipuan melalui internet.. 89

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 95
- B. Saran ..... 97

**DAFTAR PUSTAKA ..... 98**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas. Upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif. Penipuan adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri pelaku mencari kelemahan korban untuk melakukan kejahatan. Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Sedangkan penipuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat (1) yang bertuliskan.

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Kedua pasal tersebut sama-sama melarang melakukan tindak pidana penipuan, namun yang membedakan hanya medianya untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Dewasa ini pada era globalisasi pola pikir masyarakat lambat laun semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangan, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan melalui internet.

Tindak pidana penipuan melalui internet marak terjadi dikalangan masyarakat sehingga tidak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban tindak pidana penipuan melalui sarana internet, seperti yang kita tahu banyak modus atau macam tindak pidana penipuan melalui internet seperti melakukan jual beli palsu atau sering terjadi penjual palsu, undian berhadiah yang dikirim lewat *e-mail*, pemalsuan identitas untuk tujuan memfitnah atau meminta sejumlah uang kepada rekan yang identitasnya dipakai oleh orang

lain, sampai kasus *money laundering*. Namun demikian aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dituntut bisa mengatasi masalah tindak pidana penipuan melalui internet agar dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam aktifitas penggunaan internet. Sesuai pasal 14 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia, seorang Polisi harus bisa mengayomi, melindungi, dan menciptakan ketertiban didalam masyarakat sehingga peran Polisi menjadi sangat penting di mata masyarakat.

Selain itu juga Kepolisian dituntut menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 28 ayat (1) yang intinya setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pihak kepolisian harus meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) didalam anggotanya dan pemerintah harus memberikan anggaran kepada Kepolisian untuk pembelian alat penunjang agar Kepolisian dapat mengimbangi perbuatan kejahatan dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan melalui internet khususnya, sehingga setiap kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat dapat teratasi dengan mudah oleh aparat penegak hukum.

Dalam upaya penegakan hukum pihak Kepolisian diperkenankan untuk bekerja sama kepada instansi lain termasuk Operator Telepon Seluler dan pihak Bank, guna memperlancar proses penangkapan dan penggrebekan

pelaku tindak pidana *Cyber Crime* pada umumnya dan tindak pidana penipuan melalui internet pada khususnya.

Istilah *Cyber Crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”<sup>1</sup>

Dari hasil Pra survei terdapat banyak kasus *Cyber Crime* yang pernah ditangani oleh Unit IV *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JATIM, dari tahun 2008 sampai tahun 2012 bulan Maret terdapat 60 kasus yang pernah ditangani oleh Unit IV *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JATIM. Berikut ini adalah grafik kasus *Cyber Crime* yang pernah ditangani dari tahun 2008 sampai dengan 2012 beserta penjelasannya.


---

<sup>1</sup> Didik M, Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. Hal 8

Grafik 1

Kasus *Cyber Crime* yang pernah ditangani oleh Dereskrimsus Unit IV

*Cyber Crime* POLDA JATIM periode 2008 s/d 2012



Sumber : Data Primer, Diolah 2012

Keterangan :

1. y1 : Kasus menggunakan akun milik orang lain;
2. y2 : Kasus pembobolan ATM dan kartu kredit ;
3. y3 : Kasus memanipulasi data melalui internet;
4. y4 : Kasus perbuatan tidak menyenangkan melalui internet;
5. y5 : Kasus pencemaran nama baik melalui internet;
6. y6 : Kasus penipuan melalui internet.


Dari Grafik diatas menjelaskan kasus *Cyber Crime* yang pernah ditangani oleh Unit IV *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JATIM. Diantaranya seperti menggunakan akun milik orang lain 2 kasus, pembobolan ATM dan kartu kredit 4 kasus, memanipulasi data melalui

internet 7 kasus, perbuatan tidak menyenangkan melalui internet 8 kasus, pencemaran nama baik melalui internet terdapat 9 kasus, dan penipuan melalui internet terjadi 30 kasus.<sup>2</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM, kasus penipuan melalui internet mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Setiap tahunnya Kepolisian Daerah Jawa Timur selalu menangani kasus penipuan melalui internet dan setiap tahun terjadi peningkatan tindak pidana penipuan melalui internet berikut ini adalah Grafik beserta rincian dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Dereskrimsus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM.

Grafik 2

Kasus penipuan melalui internet yang pernah ditangani oleh Dereskrimsus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM periode 2008 s/d 2011



Sumber : Data Primer, Diolah 2012

<sup>2</sup> Hasil Pra Survei di Kepolisian Daerah Jawa Timur Pada Tanggal 12 April 2012

Dari keterangan Grafik di atas menunjukkan peningkatan kasus penipuan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berikut adalah penjelasan dari kasus-kasus setiap tahunnya yang pernah ditangani oleh Dereskrimsus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM. Pada tahun 2008 telah terjadi 1 kasus tindak pidana penipuan melalui internet yang diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit IV *Cyber Crime*, kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Unit I bagian Perbankan karena telah terbukti tidak murni memenuhi unsur melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2009 tidak ada peningkatan pada kasus tindak pidana penipuan melalui internet namun masih terjadi 1 kasus dan dihentikan penyidikan oleh penyidik karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sedangkan di tahun 2010 mulai terjadi sedikit peningkatan kasus yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan melalui internet yaitu terjadi 4 kasus, 3 kasus telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik dan 1 kasus dilimpahkan ke Unit II bagian Fiskal.

Kemudian pada tahun 2011 penipuan melalui internet mulai marak terjadi karena pengetahuan masyarakat luas mengenai internet semakin dikuasai dan fasilitas internet semakin mudah didapatkan sehingga kejahatan tindak pidana melalui internet kerap terjadi, terdapat 18 kasus yang terjadi ditahun 2011 kemarin 10 kasus telah dihentikan penyidikannya karena terhambat suatu alasan tertentu, 4 kasus hingga sekarang masih menjalani

proses penyidikan dan 4 kasus yang lain dilimpahkan ke Unit lain salah satunya dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.<sup>3</sup>

Dari hasil Pra survei diatas membuktikan bahwa pola fikir masyarakat dari tahun ke tahun semakin menguasai teknologi dan menjadikan teknologi tersebut sebagai alat penunjang untuk berbuat kejahatan, mudahnya fasilitas internet juga memicu sifat orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui internet dikalangan masyarakat sehingga memaksa pihak kepolisian berupaya mencegah dan mengatasi tindak pidana melalui jaringan internet tersebut terutama pada kasus tindak pidana penipuan melalui internet yang sedang marak terjadi di Jawa Timur pada 5 tahun terakhir ini.

Banyaknya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui internet Kepolisian Daerah Jawa Timur berkewajiban untuk dapat menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga kasus-kasus penipuan melalui internet dapat diminimalisir, untuk itu penulis ingin meneliti upaya-upaya Kepolisian dalam kejahatan khususnya tindak pidana penipuan melalui internet. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET”**

---

<sup>3</sup> Hasil Pra Survei di Kepolisian Daerah Jawa Timur Pada Tanggal 12 April 2012

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi hambatan tindak pidana penipuan melalui internet?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan karya ilmiah hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul akibat adanya tindak pidana penipuan melalui internet.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut Hukum Pidana pada umumnya serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan melalui internet.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Kepolisian Daerah Jawa Timur, penelitian ini sebagai bahan masukan untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan dalam penanganan yang lebih baik dari yang sebelumnya terutama dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet dan sebagai bahan masukan untuk Polri dalam menangani adanya tindak pidana penipuan melalui internet sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang akan dihadapi.
- b. Bagi masyarakat umum, dari penelitian ini dapat diambil sebagai masukan yang berkaitan dengan masalah penipuan melalui internet untuk kepentingan pengembangan penelitian yang serupa atau sebagai bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang masalah penipuan melalui internet.
- c. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet meliputi faktor

pendukung, penghambatnya, cara mengatasinya, serta menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar dapat mengetahui secara langsung fakta-fakta yang terjadi dan secara efektif untuk meminimalisir adanya kasus penipuan melalui internet didalam masyarakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian karya ilmiah hukum ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisikan tentang Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Kepolisian dalam menangani kasus penipuan melalui internet meliputi Pengertian tindak pidana, Tinjauan umum tentang penipuan, Pengertian *Cyber Crime*, Peraturan perundang-undangan yang terkait penipuan melalui internet, Tinjauan umum tentang teori Efektifitas, dan Pengertian penyelidikan dan penyidikan.


Bab III : Merupakan bab yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yang memuat tentang metode pendekatan,

alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel, responden, teknik analisis data, devisi operasional variable.

Bab IV : Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu pembahasan yang terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, upaya polri dalam menangani adanya tindak pidana penipuan melalui internet mencakup kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya dalam mengatasinya.

Bab V : Berisikan kesimpulan dan saran penulis dari hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan di mana menjalankannya serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Disamping itu, hukum penitensier juga berisi tentang sistem tindakan. Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.

Andi Hamzah memberikan penjelasan perbedaan batasan antara pidana dengan hukuman. Hukuman adalah suatu saksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP atau yang bisa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* yang diperkenalkan oleh Anslm von Feuerbach yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Sistim pidana dan pemedanaan indonesia*, Pradnya Paramita, jakarta, 1993. Hal 1-2

Batasan pidana yang dikemukakan oleh penulis hukum pidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pidana adalah bentuk sanksi yang dilimpahkan oleh alat kekuasaan negara kepada orang atau badan hukum yang berperilaku mengancam norma-norma hukum pidana.

Untuk pengertian tindak pidana ini merupakan masalah yang pokok dalam ilmu hukum pidana yang telah banyak diciptakan oleh para sarjana antara lain:

- a. Simon: Perbuatan Pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana mana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>5</sup>
- b. VOS: Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang.<sup>6</sup>
- c. Van Hammel: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang diancam pidana oleh seseorang yang bertanggung jawab dan perbuatan itu harus pula patut dipidana.<sup>7</sup>
- d. Prof. Moeljatno, S.H: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>
- e. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H : Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Pidana Schama dan Synopsis*, Jakarta Djambatan, 1989. Hal 23

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Molyanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. Hal 2

<sup>9</sup> Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002. Hal 14

- f. Dr. Chairul Huda, S.H, M.H: Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya akan dilekatkan sanksi pidana.<sup>10</sup>

Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan.<sup>11</sup>

Hukum pidana dalam KUHP sudah tidak menjangkau lagi karena perubahan-perubahan peristiwa yang terjadi dewasa ini. Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, dengan demikian bertambah juga peraturan-peraturan hukum.<sup>12</sup>

Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat diharapkan dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan**

Kejahatan penipuan diatur dalam buku ke II bab ke XXV KUHP dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Dalam bab ke XXV di digunakan perkataan “penipuan”, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh si

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dan Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta 2006. Hal 50

<sup>11</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003. Hal 1

<sup>12</sup> Ismu Gunadi W, Yahman, Junaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, prestasi pustakaraya, jakarta, 2011. Hal 1

<sup>13</sup> Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hal 1

pelaku telah dipergunakan perbutan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi.

*“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu atau pun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena setelah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur subyektif, yaitu :

a) Unsur Obyektif

Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang.

b) Unsur Subyektif

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum. Pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan unsur kesengajaan dalam penipuan pasal 378 KUHP terdapat unsur Obyektif dan unsur Subyektif, salah satunya adalah unsur Obyektif yaitu “membujuk” seseorang untuk menyerahkan barang dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata bohong dan tipu muslihat. Berkaitan dengan unsur Obyektif yaitu “membujuk” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*deelneming*” yang artinya “menyertai atau penyertaan” telah diatur dalam pasal 55 maupun pasal 56 KUHP.<sup>15</sup>

Tentu saja perbuatan ini sangat merugikan bagi korban yang semula korban mempercayai bujuk dan rayu si penipu kemudian penipu tersebut memanfaatkan kepercayaan korban demi menguntungkan dirinya sendiri. Di dalam kasus tindak pidana penipuan juga dikenal dengan penipuan dalam bentuk jual beli yang telah di atur dalam pasal 383 KUHP.

<sup>14</sup> Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar baru , bandung, 1989. Hal 141

<sup>15</sup> Ismu Gunadi W. dkk., *Op. Cit*, 2011. Hal 58

Menurut R. Soesilo unsur sengaja dan sifat-sifat yang dengan tipu muslihat yaitu :<sup>16</sup>

1. Sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah disetujui, misalnya membeli kendaraan bermotor dengan cara memesan, namun dalam pengirimannya kendaraan bermotor itu ditukar dengan yang lain (ditukar dengan yang bekas);
2. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan dengan tipu muslihat, misalnya seorang pedagang menyerahkan pada pembeli barang bekas sebagai barang baru, pedagang mengurangi takaran dalam produk yang di jual;
3. Jika perbuatan ini harga keuntungan yang didapat oleh terdakwa tidak lebih dari Rp. 250,- atau mendapatkan keuntungan dari harga normal barang yang di jual termasuk kejahatan ringan dalam pasal 384 KUHP.

Dalam pasal 384 KUHP yang menyatakan bahwa, "*perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383, jika harga keuntungan itu yang diperbolehkan tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,*" kejahatan ini termasuk kejahatan ringan.

<sup>16</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988. Hal 265

Pasal 386 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli obat dan makanan, unsur-unsur dari pasal 386 KUHP adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Memalsukan makanan, obat atau minuman dengan cara membuat barang lain yang serupa dengan mencampur zat-zat lain, sehingga kualitas, dan kegunaan serta pemanfaatannya akan berkurang. Menurut Arres Hoge Raad 22 Februari 1909 menyatakan bahwa, mencampur susu “*encer*” ke dalam susu “*kental*” untuk memenuhi susu “*kental*” menurut yurisprudensi dipandang sebagai “*mencampur dengan bahan lain*” sehingga perbuatan itu dapat dihukum. Bahan makanan dan minuman untuk kesenangan seperti tembakau, rokok dan sebagainya masuk pula dalam pengertian “*bahan makanan dan minuman*”, akan tetapi bahan makanan bagi hewan tidak termasuk menurut Arrest Hoge Raad 18 Februari 1907;
2. Menjual bahan makanan dan minuman atau obat-obatan palsu atau dipalsukan itu tidak dihukum, apabila kepalsuan itu oleh si penjual diberitahukan kepada pembeli sehingga pembeli dengan kemauannya dan tidak tertipu seperti penjual barang-barang “*surrogate*” (tiruan) misalnya menjual mentega tiruan, menjual kopi tiruan dan lain sebagainya.

Dalam pasal 383 dan pasal 386 KUHP, terdapat suatu perbedaan yaitu, jika dalam pasal 383 KUHP membahas tentang segala macam bentuk penipuan dalam jual beli. Sedangkan dalam pasal 386 KUHP hanya

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 267

mengkhususkan mengenai jual beli berupa makanan, minuman dan obat-obatan.

### C. Pengertian *Cyber Crime*

Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media elektronik sebagaimana saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.<sup>18</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cybercrime*.<sup>19</sup> Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui jaringan komputer atau alat elektronik di dalam internet bisa disebut *Cyber Crime*.<sup>20</sup> Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*), yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H didalam bukunya mengatakan *Cyber Crime* adalah kejahatan yang berhubungan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional

<sup>18</sup> Widodo. *sistem pidana dalam cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009. Hal 23

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *perbandingan hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 259

<sup>20</sup> Tb. R. Nitibaskara, "*Problema Yuridis Cybercrime*", Makalah pada seminar Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung Juli 2000. Hal 2

<sup>21</sup> Laporan Dokumen Kongres PBB X, tahun 2000, lihat dalam Widodo, *Op. Cit*, 2009. Hal 23

yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori, yakni *Cyber Crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber Crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *Cyber Crime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>22</sup> Pada intinya semua kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan jaringan komputer termasuk internet bisa disebut *Cyber Crime*, pelaku *Cyber Crime* dapat dihukum secara pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku *Cyber Crime*.

Ada banyak jenis *Cyber Crime* yang sudah terjadi di Indonesia diantaranya kasus pencurian *account* milik orang lain, pembajakan *situs web*, *Probing* dan *port scanning*, penyebaran *virus* melalui internet sehingga mengganggu sistem kerja komputer, *Denial of Service (DoS)* dan *Distributed DoS (DDoS) attack*, dan kasus penipuan melalui internet (*Cyberfraud*) yang marak terjadi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang dirugikan, berikut penjelasan singkat jenis-jenis *Cyber Crime*.

1. Pencurian dan penggunaan *account* Internet milik orang lain.

Salah satu kesulitan dari sebuah ISP (*Internet Service Provider*) adalah adanya *account* pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” *account* cukup menangkap “*userid*” dan “*password*” saja.

---

<sup>22</sup> Widodo. *Op. Cit.*, 2009. Hal 24

Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “*benda*” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, pengguna dibebani biaya penggunaan *acocunt* tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan *account* curian oleh dua Warnet di Bandung.<sup>23</sup>

## 2. Membajak situs *web*.

Kejahatan yang sering dilakukan oleh *cracker* dalam dunia maya adalah mengubah halaman *web*, yang dikenal dengan istilah *deface*. kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) *situs web* dibajak setiap harinya. *Probing* dan *port scanning*. Salah satu langkah yang dilakukan *cracker* sebelum masuk ke server yang ditargetkan oleh *cracker* adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “*port scanning*” atau “*probing*” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil *scanning* dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan *program web server Apache, mail server Sendmail*, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan *firewall* atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau

<sup>23</sup> Budi Rahardjo, Kasus Cyber Crime Di Indonesia, <http://keamananinternet.tripod.com/pengertian-definisi-cybercrime.html>, (8 Maret 2012)

penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. penanggulangan yang diperlukan pemerintah juga harus proaktif dalam melakukan diplomasi atau pun kerjasama dalam bidang hukum maupun TI dengan negara-negara lain, karena tidak menutup kemungkinan pelaku *Cyber Crime* berasal dari negara lain. dan dengan adanya kerja sama maka semakin kuat lah penerapan Undang-Undang yang berlaku.<sup>24</sup>

### 3. *Probing* dan *port scanning*.

Salah satu langkah yang dilakukan *cracker* sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “*port scanning*” atau “*probing*” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil *scanning* dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan *program web server Apache, mail server Sendmail*, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah sedang terkunci atau tidak, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan *firewall* atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan.

Berbagai program yang digunakan untuk melakukan *probing* atau *portscanning* ini dapat diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program yang paling populer adalah “*nmap*” (untuk sistem yang berbasis *UNIX, Linux*) dan “*Superscan*” (untuk sistem yang berbasis *Microsoft*

---

<sup>24</sup> *Ibid*

*Windows*). Selain mengidentifikasi *port*, *nmap* juga bahkan dapat mengidentifikasi jenis *operating system* yang digunakan.<sup>25</sup>

#### 4. Virus.

Virus adalah program komputer yang dapat menduplikasikan dirinya dan menginfeksi komputer tanpa permisi atau tanpa sepengetahuan pengguna. Istilah “Virus” juga biasanya digunakan untuk menggambarkan beberapa type virus lainnya seperti *malware*, *adware* dan *spyware* yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan duplikasi layaknya sebuah virus. Virus dapat dengan cepat menyebar dari komputer yang satu ke komputer lainnya ketika virus tersebut di tempatkan dalam komputer korban, hal itu dapat terjadi karena secara tidak langsung pengguna mengirimkan program virus tersebut melalui jaringan atau internet, atau melalui beberapa perangkat komputer lainnya seperti *floppy disk*, *CD*, *DVD* atau *USB*.<sup>26</sup>

#### 5. *Denial of Service (DoS)* dan *Distributed DoS (DDos) attack*.

*DoS attack* merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (*hang*, *crash*) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Bagaimana status dari

<sup>25</sup> Farid Nugraha, *Probing dan port scanning tanpa permisi*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/probing-dan-port-scanning-tanpa-permisi-contoh-cybercrime/> (8 Maret 2012)

<sup>26</sup> Anne Ahira, *Pengertian Virus*, <http://www.anneahira.com/komputer/virus-komputer.htm> (8 Maret 2012)

*DoS attack* ini? Bayangkan bila seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya nasabah bank tidak dapat melakukan transaksi dan bank (serta nasabah) dapat mengalami kerugian finansial.

*DoS attack* dapat ditujukan kepada server (komputer) dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan (menghabiskan *bandwidth*). Tools untuk melakukan hal ini banyak tersebar di Internet. *DDoS attack* meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari beberapa (puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan) komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari *DoS attack* saja.<sup>27</sup>

#### 6. Penipuan melalui Internet (*Cyber fraud*)

Shinder, menyatakan bahwa penipuan melibatkan pemberian informasi yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu yang berharga atau menguntungkan. Korban mengetahui dan secara sukarela memberikan uang atau barang berharga ke pelaku tetapi berdasarkan informasi yang salah atau tidak benar. *E-commerce* tidak sedikit membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana penipuan.<sup>28</sup> Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana Penipuan melalui Internet (*Cyber fraud*) yang berada di Indonesia seperti kasus undian hadiah, produk palsu, *phising*, bisnis *online* palsu, sampai penjual palsu. Hal ini terjadi karena masih belum tersusun rapinya *Internet Protokol* (IP) setiap pengguna internet di Indonesia, sehingga penegak hukum khususnya Kepolisian berupaya keras untuk

<sup>27</sup> Rizki Wicaksono, Memahami Serangan Denial of Service, <http://www.ilmuhacking.com/web-security/memahami-serangan-denial-of-service/> (8 Maret 2012)

<sup>28</sup> Shinder, Debra Littlejohn, *Scence of the Cybercrime*, United States of America: Syngress Publishing, 2002. Hal 25

menanggulangi kasus-kasus tindak pidana penipuan melalui internet. Tidak jarang ditemui dalam suatu kasus dimungkinkan jumlah kerugian yang dialami oleh korban tidak sebanding nilainya dalam proses penyidikan, namun demikian Polisi sebagai pengayom masyarakat berkewajiban untuk mengatasi kasus-kasus kejahatan yang berada dikalangan masyarakat.

Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet upaya bank untuk mengamankan sistem transaksi telah dilakukan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan metode *Cryptography*, yakni dengan men-*encrypt* dan men-*decrypt* suatu data yang dikirimkan dan diterima menggunakan kunci *public/private key* sebagai syarat untuk membukanya.<sup>29</sup>

Berbagai cara dilakukan oleh penipu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mudah tanpa harus bekerja keras, seiring berkembang teknologi banyak terjadi modus-modus kejahatan baru yang terjadi melalui internet, seperti contoh undian berhadiah, produk palsu, *phising*, bisnis *online* palsu, sampai penjual palsu. Semua modus-modus penipuan melalui internet ini yang pernah terjadi di Indonesia dan diambil dari berita media elektronik. Berikut adalah macam-macam tindak pidana penipuan melalui internet :

<sup>29</sup> Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2004. Hal 142

a. Undian Berhadiah

Didalam kehidupan manusia terdapat hal-hal yang menarik yang diberikan secara cuma-cuma terhadap konsumen sebagai rasa terimakasihnya terhadap konsumen, perusahaan mengadakan undian berhadiah dalam rangka promosi suatu produk, bagi yang mendapatkan hadiah pastilah sangat senang jika seseorang bisa memperoleh suatu barang tanpa harus mengeluarkan uang yang berlebih, akan tetapi terkadang suatu hadiah tidaklah bisa di ambil secara cuma-cuma ada proses adminitrasi yang harus dipenuhi oleh pemenang yang berupa pajak, data diri dan syarat-syarat lainnya, modus ini sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui internet, modusnya adalah pemenang diminta mentransfer sejumlah uang untuk biaya pajak melalui ATM dan pelaku memberikan janji/harapan terhadap calon korban berupa hadiah dan dikirimkan setelah uang telah masuk direkening pelaku, kemudian setelah uang terkirim pelaku tidak dapat dihubungi kembali.<sup>30</sup>

b. Produk Palsu

Sering terdapat masyarakat umum yang memanfaatkan sarana internet sebagai transaksi jual beli dengan mudah dan tinggal memilih barang yang berada di internet serta transfer uang antar rekening melalui ATM kemudian barang yang telah dipesan melalui internet dan langsung dikirimkan ke alamat pemesan, namun demikian barang tersebut

<sup>30</sup> E Mei Amelia R, *95% Penipu via Internet & Kupon Undian dari Sidrap Sulsel*, <http://news.detik.com/read/2011/07/20/142047/1685221/10/95-penipu-via-internet-kupon-undian-dari-sidrap-sulsel?n990102mainnews> (10 Maret 2012)

kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ditawarkan sebelumnya sehingga konsumen mengalami ketidakpuasan pada produk, selain itu penjual juga menawarkan produk palsu yang katanya asli di internet dengan tujuan untuk mengikat minat untuk membeli produk palsu tersebut penjual memberi harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya.<sup>31</sup>

c. *Phising*

*Phising* adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti *User ID*, *PIN*, nomor rekening bank, nomor kartu kredit secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Dengan kemajuan teknologi pembayaran *online*, aksi semacam ini semakin marak terjadi. Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan pun juga mengalami kenaikan. Artinya, situs-situs palsu itu ditempatkan pada server yang tidak menggunakan protokol standar sehingga terhindar dari pendeteksian.<sup>32</sup>

d. *Bisnis Online Palsu* (penipuan sistem pengumpul uang)

Penipuan yang bermotif mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja dan rekening korban akan dijanjikan akan bertambah setiap

<sup>31</sup> Suwantin Oemar, *50% Obat-Obatan Yang Dijual Di Internet Palsu*, <http://en.bisnis.com/articles/waduh-50-percent-obat-obatan-yang-dijual-di-internet-palsu> (10 Maret 2012)

<sup>32</sup> Rendy Kharisma, *phising memancing password di air keruh*, <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/01/26/phising-memancing-password-di-air-keruh/> (10 Maret 2012)

harinya secara otomatis, secara logika kasus seperti ini sangatlah jelas-jelas menipu dan jika tidak berhati-hati korban akan masuk perangkap, karena penipuan ini dipromosikan sedemikian rupa supaya calon korban mau mengikuti perintah dalam *web* tersebut yang dibuat oleh penipu. Tujuan dibuatnya *web* tersebut adalah supaya calon korban tergiur sehingga korban tertarik untuk membeli *software* pengumpul uang secara otomatis seharga penipu minta, setelah korban diminta mengisi formulir yang berisikan nama dan alamat *e-mail* di *web* yang beralamatkan [www.bonusatm.com](http://www.bonusatm.com) sampai sekarang *web* tersebut masih aktif. Kemudian akan ada balasan dari administator bahwa korban diharuskan membayar sejumlah uang melalui ATM, setelah itu akan ada balasan melalui *email* yang intinya ada bonus senilai Rp.8.000.000,- hanya dengan mentransfer sejumlah uang lagi, bagi pemula tentunya pesan yang menjanjikan bonus senilai 8 juta tersebut dianggap serius tapi pada kenyataannya setelah korban menstranfen uang yang kedua kalinya tidak ada lagi balasan *e-mail* dari administator tersebut, dari situlah korban merasakan bahwa dirinya sudah tertipu. Namun sayangnya korban enggan melaporkan kasus seperti ini di Kepolisian karena jumlah kerugian korban dianggap kecil.

e. *Money laundering*

*Money laundering* adalah menyembunyikan hasil kejahatan yang berupa uang hasil kejahatan. Kemudian uang hasil kejahatan itu, melalui proses yang berbelit dan sering terjadi melibatkan lembaga keuangan (bank), kemudian dicuci supaya menjadi uang yang seakan-

akan bersih dari kasus hukum.<sup>33</sup> Namun didalam praktiknya terdapat banyak modus yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk penipuan *money laundering* dan kebanyakan penipuan tersebut terdapat dinegara nigeria dengan modus menawarkan warisan, hadiah dan meminta pertolongan untuk menebus uang yang ditawarkan sebelumnya namun setelah data diri korban berhasil didapatkan data diri tersebut akan disalah gunakan oleh pelaku yang berasal dari nigeria tersebut.<sup>34</sup>

f. Penipuan Berkedok *Online Shop*

Sering kita ketahui adanya aktifitas perdagangan suatu barang menggunakan media internet yang begitu populer di dunia bahkan di indonesia pun juga populer dengan adanya bisnis *Online Shop* atau toko *online*, *online shop* terjadi karena antara penjual dengan pembeli saling berjauhan sehingga penjual membuka toko di sebuah *website* dan barang-barang yang akan ditawarkan kemudian di *upload* didalam *website* tersebut sehingga pembeli bisa secara langsung melihat barang yang diinginkan. Perjanjian jual dan beli dinyatakan sah jika pembeli mentranfer sejumlah uang kerekening penjual biasanya biaya ditambahkan dengan ongkos kirim, disini penjual tidak langsung mengantarkan barang kerumah pembeli namun penjual akan megirimkan barang yang telah dibeli ke jasa kurir nasional atau internasional dengan biaya yang di tranfer yang ditambahkan ongkos kirim tadi kemudian dalam beberapa hari barang yang dipesan oleh

<sup>33</sup> Yusuf Saprudin, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta, 2006. Hal 3

<sup>34</sup> Tim Liputan 6 SCTV, *Penipu Online Asal Nigeria Ditangkap*, <http://berita.liputan6.com/read/346250/penipu-online-asal-nigeria-ditangkap> ( 11 Maret 2012 )

pembeli akan sampai di alamat yang diberikan oleh pembeli. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penjual tersebut benar-benar penjual maupun tidak, banyak terjadi kasus penipuan yang mengaku bahwa *online shop* mereka benar-benar serius berjualan. Pada kenyataannya hanya sedikit orang yang benar-benar penjual asli didalam bisnis *online shop* tersebut, dengan adanya isu bahwa banyaknya penjual palsu berkedok *online shop* maka penjual yang benar-benar berjualan merasa dirugikan karena para korban merasa dirugikan dan menceritakan pengalaman mereka ke rekan-rekan mereka sehingga bisnis online shop mereka sepi pembeli.

Biasanya penipuan melalui internet yang berkedok *online shop* menawarkan barang-barang yang murah dari harga sebenarnya. Namun demikian banyak orang yang tergiur dengan tawaran yang justru menjerumuskan orang yang mempercayainya sehingga orang tersebut menjadi korban, dengan membuat *website* yang di disain sedemikian rupa untuk meyakinkan para calon korban harga barang-barang yang ditawarkan diberi harga yang murah sehingga menarik perhatian bagi yang melihatnya.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Awaludin, *Awas Penipu Berkeliaran Di Facebook*,

<http://news.okezone.com/read/2011/04/26/338/450049/awas-penipu-berkelian-di-facebook>

(11 Maret 2012)

#### D. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penipuan Melalui Internet

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal-pasal yang terkait dengan penipuan melalui internet mulai dari pembuktian, larangan, penangkapan, dan ketentuan pidana. Berikut adalah pasal-pasal yang terkait dengan penipuan melalui internet :

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu.

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *Cyber Crime*. Pada praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian pada perkara *Cyber Crime* ini, karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang dianggap sah secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari suatu hal yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah pada perkara *Cyber Crime*.

2. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu.

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*

Untuk penipuan melalui internet seseorang bisa dijadikan tersangka apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Menggunakan media Elektronik sebagai alat bantu untuk berkomunikasi dalam melakukan penipuan melalui internet;
- b. Menggunakan media Elektronik sebagai alat transaksi hasil penipuan melalui internet;
- c. Menggunakan media Elektronik sebagai alat bantu untuk melakukan penipuan melalui internet.

3. Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu.

*“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”*

Pasal diatas menegaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan kepolisian terlebih dahulu meminta ijin kepada pengadilan dengan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena dalam penangkapan pada umumnya kepolisian tidak perlu membuat berita acara penangkapan sehingga jika kepolisian ingin menangkap tersangka tidak perlu meminta

ijin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri setempat sehingga proses penangkapan dan proses pemberkasan bisa langsung dilakukan oleh kepolisian.

4. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu.

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana penipuan melalui internet adalah pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 1 milyar rupiah, hukuman tersebut memang lebih berat daripada hukuman pada kasus penipuan biasa. Mengingat kasus penipuan melalui internet lebih sulit penanganannya daripada kasus penipuan biasa.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektifitas**

Berbicara efektif tidaknya suatu aturan hukum dilihat dari seberapa besarnya masyarakat mentaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya, jika masyarakat taat hukum karena kepentingan *Compliance* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif dimasyarakat tersebut. Tetapi apabila ketaatan masyarakat karena *Internalization* (taat karena nilai *intrinsic* yang dianut)

maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum tersebut sangat efektif.<sup>36</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal 35

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:<sup>38</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:<sup>39</sup>

1. Faktor Substansial

Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993. Hal. 14

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

<sup>39</sup> A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002. Hal. 2

mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

### 3. Faktor Kultural

Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

### 4. Faktor Menejerial

Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

## F. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi,

menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik.<sup>40</sup>

#### 1. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen. Maka penyelidikan ini maksudnya adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana. Yang berarti mencari kebenaran.<sup>41</sup>

#### 2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi Penyidikan sebagai berikut :

“serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-

<sup>40</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Hal 117

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal 118

pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>42</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum secara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat Kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pengeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

### 3. Penyidik

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi

<sup>42</sup> Tresna R tt , *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramita. 1957. Hal 72

<sup>43</sup> Andi Hamzah , *Op. Cit*, 2002. Hal 118

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. mengadakan penghentian penyidikan.

sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

#### 4. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (pasal 8 jo 75 KUHAP).

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Atas Pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (pasal 4-5 KUHAP). Sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama polri dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat.<sup>44</sup> Dalam konteks penelitian ini maka penelitian empirik adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang yang terkait dengan tindak pidana penipuan melalui internet.

### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.<sup>45</sup> Penelitian ini mengkaji atau meneliti mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet meliputi penanganan, kendala serta upaya mengatasinya yang dilaksanakan dalam lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan di mana data-data penelitian serta analisisnya tidak menggunakan metode kualitatif. Dalam

<sup>44</sup> Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1983. Hal 51

<sup>45</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal 34

penelitian ini dilakukan dengan penggabungan dua tehnik sekaligus yakni dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka.

### C. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini guna mendapat data-data hukum yang akurat penulis mengambil data di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hal ini dikarenakan dalam kasus tindak pidana penipuan melalui internet khususnya di wilayah jawa timur, penanganannya lebih banyak dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, berdasarkan data kasus yang diperoleh oleh penulis, kasus tindak pidana penipuan melalui internet yang terdapat di jajaran wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur sebanyak sekitar 30 kasus periode 2008 sampai 2012. Sehingga dengan adanya data-data yang akurat, dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dengan tujuan untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. berikut rincian kasus tindak pidana penipuan melalui internet.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Hasil perolehan pra survei di POLDA JATIM tanggal 12 April 2012

Tabel 1  
DATA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET  
PERIODE 2008 S/D 2012

NO	Tahun	Henti lidik	Proses lidik	Dilimpahkan ke Unit lain	Total
1	2008			1 kasus	1 kasus
2	2009	1 kasus			1 kasus
3	2010	3 kasus		1 kasus	4 kasus
4	2011	10 kasus	4 kasus	4 kasus	18 kasus
5	2012		5 kasus	1 kasus	6 kasus
<b>Jumlah</b>					30 kasus

SUMBER : Data Primer, Diolah 2012

#### D. Populasi, Sampel, Dan Responden

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok subyek hukum yang menjadi sasaran penelitian.<sup>47</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Kepolisian yang ada di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

##### 2. Sampel

Prosedur dan tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian *subyektif* dari penelitian.<sup>48</sup> Dengan sumber yang ada dianggap dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Sampel yang digunakan dalam penelitian

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hal 42

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 91

ini adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit IV *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Jawa Timur.

### 3. Responden

Pihak yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Dalam skripsi ini terdapat 3 orang yang menjadi responden terdiri dari Kompol. Bambang Suryanto, S.H selaku kanit IV *Cyber Crime* dan 2 orang penyidik yaitu AKP. Binuka, dan Ipda. Wardi Waluyo, S.H.

## E. Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam.<sup>49</sup>

Dengan responden yang dipilih oleh penulis yakni kepala Unit IV *Cyber Crime* dan 2 orang penyidik dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang peranan pihak Kepolisian dalam mengatasi dan memecahkan masalah tindak pidana penipuan melalui internet.

### 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data-data primer. Data sekunder yang berupa studi pustaka atau penelusuran kepustakaan berupa :

- a. Literatur dari buku
- b. Undang-Undang / peraturan perundang-undangan

<sup>49</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Bumi Aksara, 2004. Hal 143

- c. Browsing dari internet
- d. Catatan-catatan penting lainnya yang terkait dengan obyek penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud pengumpulan data adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat maka tehnik yang digunakan adalah :

### 1. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan kepala Unit IV *Cyber Crime* dan anggota kepolisian lainnya dengan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara secara lisan tanpa memberikan batasan dengan responden yang terkait.

### 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, 1988. Hal 107

## G. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis.<sup>51</sup> mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## H. Definisi Operasional dan Variable

### 1. Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Penipuan

Adalah perbuatan yang dengan sengaja membujuk seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum.

### 3. Internet

Adalah media yang menggunakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan kemudian membentuk jaringan komputer hingga meliputi

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, 1996. Hal 12

juataan komputer di seluruh dunia atau secara global dan saling berinteraksi satu sama lain.

#### 4. Penipuan di internet

Adalah suatu tindakan yang berupaya membujuk seseorang dengan media internet agar orang yang dibujuk tersebut mau menuruti permintaan si pembujuk.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satu kesatuan institusi Kepolisian yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia berpusat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Penjenjangan struktur organisasi ketingkat daerah merupakan pendelegasian tugas dan wewenang kepolisian tingkat Propinsi (Polda), dimana kesatuan yang berada dibawah bertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang diperolehnya kepada satuan kepolisian yang lebih tinggi secara berjenjang yang pada akhirnya bertanggungjawab kesatuan bermuara pada kepolisian pusat (Mabes). Hubungan kepolisian pusat (Mabes) dan kepolisian daerah (Polda) menggunakan sistem Lini, dimana sistem pengendalian dan kontrol bersumber dari atas kebawah (*top down*) dan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). Sistem pengendalian dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang yang diselenggarakan oleh kesatuan Kepolisian, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke pusat dilakukan secara vertikal.<sup>52</sup>

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau disebut POLDA JATIM yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 116, Surabaya, Jawa Timur adalah bagian dari struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia tingkat Propinsi. Kepolisian Daerah Jawa Timur saat ini dipimpin oleh Mapolda Irjen Pol


<sup>52</sup> Sajijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, laksbang Pressindo, Yogyakarta 2009. Hal 59

Drs. Hadiatmoko, SH dan diwakili oleh Wakapolda Brigjen Pol Drs. Eddi Sumantri.

Wilayah hukum Polda Jawa Timur meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian, satu kepolisian resor kota besar (Polrestabes Surabaya), 9 kepolisian resor kota, dan 29 kepolisian resor, termasuk diantaranya adalah Polres KP3 Tanjung Perak (total membawahi 39 kepolisian resor). Sebelum diberlakukan restrukturisasi Polri pada akhir 2010, Polda Jawa Timur mempunyai 7 kepolisian wilayah antara lain : Polwiltabes Surabaya, Polwil Malang, Polwil Besuki, Polwil Madura, Polwil Kediri, Polwil Madiun, dan Polwil Bojonegoro.<sup>53</sup>

Penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan *Cyber Crime* seluruh Jawa Timur dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, dimana Direktorat Reserse Kriminal Khusus bukan hanya menangani kasus berupa *Cyber Crime* saja namun banyak kasus yang ditangani berkaitan dengan Pidana Khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini struktur organisasi yang didapatkan pada saat survei pada tanggal 17 Mei kemarin.

<sup>53</sup> Sumber Data Sekunder, Arsip Dokumen Batas Wilayah Penanganan Hukum POLDA JATIM, Kepolisian Daerah Jawa Timur, 2012, Diolah



Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus
  - a. Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah pelaksana utama dibawah Kapolda dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.
  - b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.
  - c. Direktorat Reserse Kriminal Khusus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan adminitrasi penyidik PPNS (Penyidik

<sup>54</sup> Sumber Data Sekunder, Arsip Dokumen Pertelaahan Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA JATIM 2012, diolah

Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana Ekonomi, tindak pidana Korupsi, dan tindak pidana Tertentu di daerah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 2) Penganalisaan kasus beserta penanggannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus;
- 3) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional serta administrasi penyelidikan oleh PPNS;
- 4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

2. Tugas Wadirreskrimsus

- a. Wadirreskrimsus dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada dirreskrimsus.
- b. Wadirreskrimsus bertugas membantu dirreskrimsus dalam melakukan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf Subagrenminsus (sub bagian perencanaan dan administrasi khusus), Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional), Korwas PPNS

(Koordinasi Pengawasan), dan kasubdit seluruh satuan organisasi dalam lingkungan ditreskrimsus.

- c. Wadirreskrimsus dalam batas kewenangannya memimpin ditreskrimsus dalam hal dirreskrimsus berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah dirreskrimsus.

### 3. Tugas Kasabbagrenminsus

- a. Subbagrenminsus adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada direkrimsus yang berada dibawah dirreskrimsus;
- b. Subbagrenminsus bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan ditreskrimsus;
- c. Dalam melaksanakan tugas subbagrenminsus menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek;
  - 2) Pemeliharaan, perawatan, dan adminitrasi personel;
  - 3) Pengelolaan sarpras dan penyusun laporan;
  - 4) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban keuangan;
  - 5) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
  - 6) Penyusunan dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satkes meliputi analisa target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

#### 4. Tugas Kabagbinopsnal

##### a. Bagbinopsnal Bertugas :

- 1) Melaksanakan pembinaan ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penangannya;
- 2) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- 3) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literature yang terkait; dan
- 4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimsus.

##### b. Dalam melaksanakan tugas bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas ditreskrimsus;
- 2) Pengkoordinasi pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
- 3) Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;
- 4) Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimsus; dan
- 5) Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan anev opreasi.

##### c. Dalam melaksanakan tugas bagbinopsnal dibantu oleh :

- 1) Sub bagian administrasi operasional (Sub Bagian Operasional), yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- 2) Sub bagian analisa dan evaluasi (sub baganev), yang bertugas menganalisa dan mengevaluasi kegiatan ditreskrimsus, serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

#### 5. Tugas Kabagwassidik

- a. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan ditreskrimsus, serta menindak lanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan
- b. Dalam melaksanakan tugas bagwassidik menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh subdit pada ditreskrimsus;
  - 2) Pelaksanaan supervise, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
  - 3) Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
  - 4) Pemberian saran dan masukan kepada dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan

5) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada subdit ditreskrimsus dan PPNS.

c. Dalam melaksanakan tugas bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi bagwassidik.

6. Tugas Kasikorwas PPNS

a. Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

b. Dalam melaksanakan tugas, sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum POLDA;
- 2) Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS;
- dan
- 3) Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

c. Dalam melaksanakan tugas, sikorwas PPNS dibantu oleh;

- 1) Subseksi bantuan penyidikan (Subsibansidik), bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan
- 2) Subseksi pembinaan kemampuan (Subsibinpuan), bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.

## 7. Tugas Kasubdit

- a. Kasubdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum POLDA.
- b. Dalam melaksanakan tugas, kasubdit menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah POLDA
  - 2) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
  - 3) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, kasubdit dibantu oleh sejumlah unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.

## 8. Tugas Kasubdit I / Ekonomi

- a. Memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse ekonomi.
- b. Menyelenggarakan fungsi ekonomi yang bersifat regional / terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - 1) Giat represif Kepolisian melalui upaya lidik dan kasus – kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional, tergolong kejahatan ekonomi yang terjadi pada dinas/instansi/jabatan pemerintah maupun non pemerintah.
  - 2) Analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pada kriminalitas selanjutnya.

- c. Melaksanakan opsus yang diperintahkan
  - d. Memberi bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi serse ekonomi oleh satwil dilingkungan POLDA JATIM
  - e. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknis serse ekonomi
  - f. Melaksanakan giat adminitrasi opsnal termasuk yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis serse ekonomi
  - g. Mengecek kehadiran anggota subdit II/ekonomi
  - h. Mengecek rengiat masing-masing sub unit
  - i. Mengoreksi / memeriksa berkas perkara
  - j. Memeriksa mindik
  - k. Memeriksa, paraf dan tanda tangan surat-surat/mindik
  - l. Melaksanakan tugas-tugas pimpinan yang bersifat insidentil.
9. Tugas Subdit II/Fismondev
- a. Subdit II/Fismondef adalah unsur pelaksana pada direktorat resece kriminal khusus yang berada dibawah dirreskrimsus.
  - b. Subdit II/Fismondev bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah POLDA JATIM, khususnya yang berkaitan dengan bidang fiskal, moneter dan devisa.
  - c. Kasubdit II/Fismondev memimpin dan mengkoodinir kegiatan fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit-unit, yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit (kanit).
  - d. Subdit II/Fismondev bertanggungjawab kepada dirreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali wadir reskrimsus

e. Jumlah unit pada subdit II Fismondev direktorat reserse kriminal khusus Polda Jatim terdiri dari 4 (empat) unit dengan pembagian tugas antara lain :

- 1) Unit I membidangi perbankan dan *money laundering* yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan dan *money laundering*.
- 2) Unit II membidangi Fiskal dan investasi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan fiskal dan investasi.
- 3) Unit III membidangi pajak dan asuransi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus kejahatan pajak dan asuransi yang bersifat canggih dan bersintensis cukup tinggi.
- 4) Unit IV membidangi *Cyber Crime* yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *Cyber Crime*.

#### 10. Tugas Kasubdit III/Korupsi

- a. Memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi subdit III/Korupsi.
- b. Menyelenggarakan fungsi tipikor yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - 1) Giat repressif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/instansi/jawatan pemerintah maupun non pemerintah.

- 2) Analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pada kriminalitas selanjutnya.
- c. Melaksanakan opsus yang diperintahkan.
- d. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknis subdit III/korupsi
- e. Melaksanakan giat adminitrasi operasional termasuk yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis subdit III/korupsi.

#### 11. Tugas Subdit IV/Sumdaling

- a. Subdit IV/Sumdaling adalah unsur pelaksana pada ditreskrimsus yang berada dibawah dirreskrimsus.
- b. Subdit IV/Sumdaling bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim.
- c. Subdit IV/Sumdaling dipimpin oleh kepala subdit sumberdaya lingkungan disingkat kasubdit IV/Sumdaling yang bertanggungjawab kepada dirreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali wadirreskrimsus.
- d. Subdit IV/Sumdaling terdiri dari jumlah unit yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit yang disingkat kanit dengan bidang tugas :
  - 1) Kanit I membidangi kehutanan dan pertanian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian.
  - 2) Kanit II membidangi nakertrans yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang berkaitan dengan jamsostek,

serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan TKI dan keimigrasian.

3) Kanit III membidangi lingkungan hidup yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan, pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam, pelanggaran di bidang cagar budaya.

4) Kanit IV membidangi sumdamin/SDM yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan BBM ilegal, pertambangan ilegal, pemanfaatan air bawah tanah secara tanpa ijin dan pencurian listrik.

e. Subdit IV sumdaling melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet**

Sejauh ini Unit IV *Cyber Crime* Subdit II Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menangani kasus penipuan melalui internet sebanyak 30 perkara yang telah masuk didalam daftar perkara berikut daftar perkara yang diperoleh saat survei :<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Sumber Data sekunder daftar kasus yang pernah ditangani unit IV *Cyber Crime*, 2012, Diolah

Tabel 2

DATA PERKARA PENIPUAN MELALUI INTERNET YANG PERNAH  
DITANGANI

NO	KASUS TAHUN 2008 S/D 2012	KETERANGAN
	2008	
1	Pada tanggal 15 Maret 2008 telah terjadi penipuan melalui internet dengan cara seolah-olah menjual laptop yang diiklankan lewat internet. setelah korban melihat melalui www.Bekas.com lalu tertarik selanjutnya memesan melalui internet pada pelaku. Setelah uang dikirim melalui Tranfer ATM barang belum diterima hingga sekarang.	Dilimpahkan ke unit I Perbankan
	2009	
2	Pada tanggal 7 Agustus 2009 telah terjadi penipuan melalui internet dengan cara mengirimkan foto <i>handphone</i> merek <i>Nokia</i> melalui <i>e-mail yahoo</i> dengan iming-iming harga yang murah, kemudian korban mengirimkan sejumlah uang melalui ATM namun barang tersebut belum dikirim.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
	2010	
3	Pada tanggal 28 Februari telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara membajak <i>ID Yahoo Messenger</i> milik teman dekat korban dan kemudian pelaku meminta sejumlah uang sebesar 3 juta dengan alasan keluarga teman dekat korban sakit parah.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
4	Pada tanggal 12 Mei telah menerima laporan kasus penipuan melalui internet dengan modus mengiklankan produk	Henti lidik (Alamat pelaku)

	elektronik berupa <i>handphone blackberry</i> dengan harga murah melalui jejaring sosial <i>facebook</i> namun setelah korban sepakat dengan harga tersebut dan mengirim sejumlah uang barang yang dipesan tidak dikirim.	tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
5	Pada tanggal 8 Oktober telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara paket yang diterima korban melalui <i>TIKI JNE</i> bukan berisi HP <i>Blackberry</i> yang dipesan dari pelaku melalui jejaring sosial <i>Facebook</i> tetapi hanya berisi sampah berupa botol.	Dilimpahkan ke Unit II Fiskal
6	Pada tanggal 20 Oktober telah menerima laporan kasus penipuan melalui internet dengan cara mengiklankan sebuah HP <i>Blackberry</i> melalui <i>blog</i> yang sengaja dibuat untuk menjebak korban, setelah korban sepakat barang yang dipesan tidak kunjung dikirimkan.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
	2011	
7	Pada tanggal 19 Januari telah menerima laporan kasus penipuan melalui internet dengan cara pelaku sengaja membuat toko <i>online</i> dan menyediakan alat-alat elektronik dengan harga murah, korban mengirimkan sejumlah uang melali ATM namun barang yang di pesan tidak kunjung datang.	Dilimpahkan ke Unit I Perbankan
8	Pada tanggal 27 Januari telah menerima laporan penipuan atau menyebar berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui <i>e-mail</i> dengan cara menawarkan obat pelangsing tubuh, setelah barang dikirim ternyata obat tersebut	Henti lidik (Tidak cukup bukti)

	membuat diare terus menerus.	
9	Pada tanggal 5 Februari menerima laporan bahwa Korban tertarik dengan iklan yang ditayangkan melalui internet, selanjutnya korban mentransfer uang sesuai permintaan pelaku, namun sampai sekarang belum ada kelanjutan dari pelaku.	Dilimpahkan ke Unit I Perbankan
10	Pada tanggal 1 April menerima laporan penipuan melalui internet bahwa korban memesan sebuah laptop kepada pelaku di toko <i>online</i> kemudian korban mengirim sejumlah uang kepada pelaku, melalui jasa kurir <i>POS Indonesia</i> ternyata paket yang diterima bukan berisi laptop melainkan berupa sabun deterjen yang dibungkus rapi.	Dilimpahkan ke Unit II Fiskal
11	Pada tanggal 6 Mei telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara pelaku membuat akun <i>Facebook</i> yang menyerupai akun <i>Facebook</i> milik salah satu keluarga dari korban kemudian pelaku meminta sejumlah pulsa kepada korban.	Henti lidik (Tidak cukup bukti)
12	Pada tanggal 13 Mei telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara memacari korban di media jejaring sosial <i>Facebook</i> sehingga korban mau memberikan sejumlah uang kepada pelaku dengan alasan meminjam, setelah uang dikirim akun korban langsung dihabus dan pelaku tidak bisa dihubungi lagi.	Proses lidik

13	Pada tanggal 6 Juli telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan laptop menggunakan media <i>Facebook</i> untuk mengiklankan produknya tersebut dengan harga murah, kemudian korban tertarik dan mentransfer sejumlah uang setelah itu tidak ada konfirmasi dari pelaku.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
14	Pada tanggal 23 Agustus telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara mengiklankan barang berupa besi bangunan di <a href="http://www.tokobagus.com">www.tokobagus.com</a> setelah uang ditransfer besi bangunan yang dijanjikan tidak kunjung dikirim.	Proses lidik
15	Pada tanggal 30 Agustus telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menyebarkan SMS bohong yang pada intinya keluarga korban meminta sejumlah pulsa.	Henti lidik (Tidak cukup bukti)
16	Pada tanggal 4 September telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara mengiklankan produk makanan kecil berupa kue, setelah produk tersebut dikirim ternyata sudah kadaluarsa sehingga merugikan konsumen.	Henti lidik (Tidak cukup bukti)
17	Pada tanggal 12 September telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara mengiklankan barang berupa sepeda gunung di <i>blog</i> , korban yang berasal dari Afrika telah memesan 10 unit sepeda gunung yang per unitnya mencapai harga 5 juta setelah uang ditransfer barang tidak kunjung terkirim dengan alasan tertahan di bea dan cukai sehingga korban diminta mengirimkan sejumlah uang untuk menebus barang yang tertahan. Namun barang belum terkirim.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)

18	Pada tanggal 20 September telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan alat kosmetik pemutih kulit di jejaring sosial <i>twitter</i> namun sampai sekarang barang belum dikirimkan.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
19	Pada tanggal 10 Oktober telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan laptop melalui jejaring sosial <i>Facebook</i> dengan harga yang murah, setelah uang dikirim tidak ada konfirmasi lagi dari pelaku.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
20	Pada tanggal 17 Oktober telah menerima laporan penipuan melalui BBM ( <i>Blackberry Messenger</i> ) dengan cara mengaku keluarga dari korban dengan alasan membutuhkan uang karena kecelakaan.	Proses lidik
21	Pada tanggal 29 Oktober telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan <i>handphone Blackberry</i> baru namun setelah barang terkirim bukan <i>Blackberry</i> baru yang diterima melainkan <i>Blackberry</i> bekas.	Henti lidik (Tidak cukup bukti)
22	Pada tanggal 11 November telah menerima laporan penipuan melalui BBM ( <i>Blackbarry Messenger</i> ) dengan cara meminjam sepeda motor kepada korban sebagai kekasihnya, setelah itu motornya dijual dan pelaku melarikan diri.	Dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya

23	Pada tanggal 30 November telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara mengiklankan produk <i>handphone</i> dengan harga murah di <i>blog</i> sehingga korban tertarik, setelah uang dikirim <i>handphone</i> tersebut tidak dikirim hingga saat ini.	Henti lidik (Alamat pelaku tidak sesuai yang diperoleh penyidik)
24	Pada tanggal 19 Desember telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan peralatan elektronik berupa alat kantor melalui <a href="http://www.tokobagus.com">www.tokobagus.com</a> setelah uang dikirim barang yang dipesan tidak kunjung datang.	Proses lidik
2012		
25	Pada tanggal 3 Januari telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan untuk menjadi agen penjual pulsa secara <i>online</i> , setelah korban mengirim uang untuk biaya adminitrasi dan sejumlah saldo selanjutnya pelaku sudah tidak dapat dihubungi lagi.	Proses lidik
26	Pada tanggal 11 Januari telah menerima laporan penipuan melalui <i>ID Yahoo Messenger</i> dengan cara meminjam sejumlah uang kepada teman yang baru dikenal dengan alasan untuk membeli laptop, setelah 3 minggu uang tersebut tidak dikembalikan dan pelaku tidak dapat dihubungi kembali.	Dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya
27	Pada tanggal 27 Januari telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara paket yang diterima korban melalui <i>TIKI JNE</i> bukan berisi laptop yang dipesan oleh korban sebelumnya namun hanya berisi semen.	Proses lidik

28	Pada tanggal 18 Februari telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara mengganti barang pesanan dengan merk <i>Blackberry</i> dengan <i>handphone</i> yang bermerk lain, sehingga korban merasa dirugikan.	Proses lidik
29	Pada tanggal 7 Maret telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan produk pemutih wajah yang diiklankan di jejaring sosial <i>Facebook</i> , setelah korban mengirimkan uang pesanan yang diterima hanya berupa kecap, tidak ada barang pesanan yang dimaksud oleh korban.	Proses lidik
30	Pada tanggal 15 Maret telah menerima laporan penipuan melalui internet dengan cara menawarkan <i>handphone Nokia</i> melalui jejaring sosial <i>Facebook</i> dengan harga murah karena <i>handphone</i> tersebut <i>Black Market</i> , setelah uang dikirim sampai saat ini <i>handphone</i> belum sampai tujuan dan pelaku tidak dapat dihubungi.	Proses lidik

SUMBER : Data Primer, Diolah, 2012

Dari tabel diatas terdapat berbagai modus-modus dan macam-macam penipuan melalui internet yang sudah pernah terjadi dan pernah ditangani oleh pihak kepolisian. Berdasarkan dari kasus diatas terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak kepolisian sehingga kepolisian harus mempunyai upaya-upaya untuk menangani berbagai macam kasus penipuan melalui internet yang sedang dan akan terjadi didalam masyarakat sehingga tindak pidana penipuan melalui internet dapat diminimalisir dan ditangani dengan

mestinya. Dalam penanganan suatu kasus Polri mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan hal ini sudah tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Tahap-tahap dan Prosedur Kepolisian dalam menangani kasus penipuan melalui internet.<sup>56</sup>

a. Menerima Laporan Dari Korban Atau Masyarakat

Proses awal kepolisian untuk melakukan suatu tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat atau korban, kemudian korban wajib menceritakan kejadian dengan sebenarnya dihadapan penyidik polri mengenai kasus penipuan melalui internet yang telah dialaminya dengan membawa pendukung berupa barang bukti materiil seperti percakapan melalui SMS yang berisikan transaksi antara korban dan pelaku, prin out percakapan melalui internet (*E-mail*, jejaring sosial, *blog*, *website*) yang berisikan transaksi antara pelaku dan korban, Nomor telepon pelaku, bukti struk transaksi melalui ATM, alamat *e-mail*, *Account* jejaring sosial, *bolg*, *website* yang digunakan pelaku, Jika kasus tersebut ditindak lanjuti oleh Polri dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka Polri akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertamanya polri akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol ("*IP Address*") pelaku berdasarkan *log IP*

<sup>56</sup> Hasil wawancara Dengan Kompol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 17 Mei 2012.

Address yang tersimpan dalam server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan dengan mengordinasi APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), Provider dan Bank untuk mencari dan menentukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Selain itu korban juga diperkenankan membawa saksi guna memperkuat bahwa pelaku memenuhi tindak pidana penipuan melalui internet. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ketingkat penyelidikan dan penyidikan .

b. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu :

*“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”*

Proses penyidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam

menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana penipuan melalui internet, Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri pertemanan pelaku sehingga mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung tindak pidana penipuan melalui internet. Biasanya pertama-tama Penyidik akan mencari keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (“*IP Address*”) pelaku berdasarkan *log IP Address* yang tersimpan dalam *server* pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Untuk kasus penipuan melalui internet sendiri TKP (Tempat Kejadian Perkara) terdapat didalam jaringan internet yang digunakan oleh pelaku saat melakukan tindak pidana penipuan melalui internet sehingga penyidik melakukan olah TKP hanya menelusuri dari jaringan internet saja kemudian setelah ditelusuri penyidik akan mencari informasi selanjutnya di pihak-pihak yang terkait seperti Perbankan, jasa kurir (jasa pengiriman paket), operator seluler, provideur serta menjalin kerja sama dengan APJIII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan kementerian komunikasi dan informasi. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana penipuan melalui internet atau hanya termasuk tindak pidana penipuan biasa.

c. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana penipuan melalui internet guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka penipuan melalui internet jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Alat bukti tindak pidana penipuan melalui internet untuk sementara adalah print out dari percakapan dari transaksi antara korban dan pelaku, alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara menelusuri setiap percakapan pelaku serta dari korban yang berupa bukti transfer uang dan bukti SMS dari pelaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi.

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Supaya tidak terlalu memakan banyak korban proses penyidikan dimulai dari pemblokiran rekening bank yang digunakan oleh pelaku sebagai alat transaksi, kemudian pemblokiran sim card operator yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, serta *blog* atau *website* yang digunakan pelaku untuk menjebak korbannya. Polri bekerja sama dengan instansi seperti Bank, Operator Seluler, APJII

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), Provider, melalui proses koordinasi kerjasama dengan kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai pemblokiran *website* atau *blog* yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan melalui internet agar diberi ijin untuk dapat diblokirnya seluruh akses dari tersangka. Setelah mendapatkan ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi kemudian APJII selaku pihak yang berwenang melaksanakan pemblokiran terhadap *website* atau *blog* yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan melalui internet. Apabila identitas pelaku yang diduga melakukan penipuan melalui internet telah diketahui, langkah penyidik selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut.

Setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan. Sebelum melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis didalam pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

*“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”*

Inti dari pasal tersebut adalah satu hari sebelum melakukan penangkapan penyidik polri harus meminta ijin kepada ketua pengadilan setempat melalui jaksa penuntut umum, jadi jika pelaku berada di wilayah Malang maka penyidik polri harus meminta ijin penangkapan ke Pengadilan Negeri Malang melalui Jaksa Penuntut Umum setempat barulah penyidik polri melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Sedangkan untuk pembuktiannya, polri bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak Dokumen atau Informasi Elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyidik akan menyita semua alat bukti yang diduga terkait perbuatan tersebut guna kepentingan penyidikan sampai dengan persidangan.

Menurut Kopol. Bambang Suryanto, S.H beberapa negara maju mengkategorikan secara terpisah delik penipuan yang dilakukan secara *online* (*computer related fraud*) dalam ketentuan khusus *cyber crime*. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ada saat ini belum memuat pasal khusus atau eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik saat ini bersifat general atau umum dengan titik berat perbuatan “*penyebaran berita bohong dan menyesatkan*” serta pada “*kerugian*” yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Hasil wawancara Dengan Kopol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 17 Mei 2012

d. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka serta tersangka atau pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

1) Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

Sebelum melimpahkan perkara di kejaksaan Kepolisian terlebih dahulu melengkapi Adminitrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana penipuan melalui internet, daftar isi dan sampul berkas.

2) Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Tahap I)

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

### 3) Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

### 4) Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Tahap II)

Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui internet adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara penipuan melalui internet telah dinyatakan selesai.

## **C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.**

Dalam menjalankan upaya menangani tindak pidana penipuan melalui internet tidak jarang kepolisian mengalami kendala-kendala yang sering terjadi dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada saat pembuatan berkas perkara mengingat tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana biasa, tindak

pidana tersebut mempunyai beberapa kekhususan dibanding tindak pidana penipuan biasa. Ada 2 jenis kendala yang dihadapi oleh kepolisian yaitu kendala yuridis dan kendala teknis, kendala teknis dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Kendala yuridis adalah kendala yang terdapat pada Undang-Undang itu sendiri yang mengatur, kendala teknis adalah kendala yang muncul diluar dari ketentuan Undang-Undang yang mengatur, kendala teknis dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Internal adalah suatu kendala yang muncul dari dalam ruang lingkup lembaga atau organisasi itu sendiri, sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang muncul dari ruang lingkup lembaga atau organisasi.berikut ini adalah penjelasan dari kendala yuridis dan teknis yang dibagi dua bagian yaitu internal dan eksternal

.58

#### 1. Kendala-kendala yuridis

- a. Tidak Efektifnya Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Salah satu kendala kepolisian saat melakukan penangkapan adalah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik itu sendiri karena kurang efektif dan dianggap terlalu berbelit-belit sehingga proses penangkapan tersangka menjadi tertunda sampai kepolisian mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat melalui Jaksa Penuntut Umum. Didalam pasal 43 ayat

<sup>58</sup> Hasil wawancara Dengan Kompol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan.

*“Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”*

Karena dalam penangkapan pada umumnya kepolisian tidak perlu membuat berita acara penangkapan sehingga jika kepolisian ingin menangkap tersangka tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri setempat melalui Penuntut Umum sehingga proses penangkapan dan proses pemberkasan bisa langsung dilakukan oleh kepolisian. Hal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini mungkin dimaksudkan proses adminitrasi penangkapan lebih didahulukan karena kewenangan untuk melakukan penangkapan kejahatan yang berhubungan dengan internet berpusat di Direskrimsus Unit IV *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk daerah Jawa Timur sehingga kedepannya Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri setempat mengetahui secara terperinci kasus yang ditangani oleh kepolisian. Menurut Kompol. Bambang Suryanto, S.H selaku kanit Unit IV *Cyber Crime* Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dianggap kurang efektif karena dalam penangkapan pada umumnya tidak memerlukan ijin kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melalui Penuntut Umum

sehingga dalam penanganannya tidak terkesan lama dan kepolisian tidak dianggap tidak serius dalam menjalankan tugasnya.<sup>59</sup>

b. Pembatasan Wewenang Dalam Proses Penyidikan dan Penyelidikan

Dalam menjalankan tugasnya Unit IV *Cyber Crime* mempunyai batas-batas kewenangan dalam menangani suatu kasus penipuan melalui internet sehingga tidak jarang suatu kasus dilimpahkan ke Unit lain sesuai dengan kewenangannya berdasarkan bidang yang ditangani oleh Unit lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 16 ayat (2) yang berbunyi.

*“Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut*

- :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*
  - e. menghormati hak asasi manusia.”*

Menurut Kompol. Bambang Suryanto, S.H kewenangan dari Unit IV *Cyber Crime* Polda Jatim adalah hanya sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan melalui suatu jaringan internet, sedangkan dalam kebanyakan kasus yang sedang atau sudah terjadi penipuan melalui internet tidak murni melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena penipuan melalui

<sup>59</sup> Hasil wawancara Dengan Kompol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

internet masih sering melibatkan beberapa pihak antara lain Perbankan dan jasa kurir (jasa pengiriman paket) sehingga untuk penanganan selanjutnya dilimpahkan ke Unit lain yang sesuai dengan kewenangannya, untuk kasus penipuan melalui internet yang transaksinya menggunakan jasa perbankan dan alamatnya masih bisa diselidiki maka yang berkewenang selanjutnya adalah Unit I Perbankan, untuk kasus penipuan melalui internet dalam pengiriman barangnya melalui jasa kurir (jasa pengiriman paket) maka yang berkewenangan selanjutnya adalah Unit II bagian Fiskal sedangkan untuk kasus penipuan melalui internet yang hanya menggunakan fasilitas internet untuk perbuatan kejahatannya namun korban dan tersangka saling mengenal maka kewenangan dilimpahkan ke Polrestabes setempat. Namun Unit yang dilimpahkan tersebut tetap berkoordinasi dengan Unit IV *Cyber Crime* karena bagaimanapun kasusnya yang dinilai dari tersangka adalah perbuatan yang dilakukan penipuan melalui jaringan internet.

## 2. Kendala-kendala Teknis meliputi :

### a. Kendala Teknis Internal

#### 1) Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai di Unit IV *Cyber Crime*.

Sumber Daya Manusia sangatlah penting untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan serta proses penangkapan. Menurut AKP. Binuka, ada beberapa personil yang

belum sama sekali menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana dan hanya 2 personil yang sudah menempuh dan mendapatkan gelar sarjana, diantaranya Kopol. Bambang Suryanto, S.H selaku Kanit, dan Ipda. Wardi Waluyo, S.H sebagai anggota dan penyidik.<sup>60</sup> Dari keterangan AKP Binuka tersebut 2 personil bergelar sarjana dalam 1 unit sangatlah kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana penipuan melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja didalam masyarakat dan masih banyaknya kasus penipuan melalui internet yang belum terungkap atau henti lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli didalam Unit IV *Cyber Crime*. Ipda. Wardi Waluyo, S.H mengakui dirinya baru bisa menguasai dunia *Cyber Crime* setelah 3 tahun beliau berada di Unit IV *Cyber Crime*, walaupun sudah sarjana beliau mengakui bahwa *Cyber Crime* tergolong kejahatan model terbaru sehingga perlu mempelajari lebih dalam lagi.<sup>61</sup>

## 2) Kurang Lengkapnya Peralatan Penunjang

Selama ini Unit IV *Cyber Crime* melakukan tugasnya hanya dibantu oleh media internet dan instansi-instansi yang berhubungan dengan kasus penipuan melalui internet seperti pihak Bank, APJII, Provider, dan Operator seluler. Proses pelacakan dan penyelidikannya dilakukan secara manual dengan cara menelusuri

<sup>60</sup> Hasil wawancara Dengan AKP. Binuka. Selaku anggota Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012

<sup>61</sup> Hasil wawancara Dengan Ipda. Wardi Waluyo, S.H Selaku anggota Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012

data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh Unit IV *Cyber Crime*, alat-alat canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO JAYA) namun demikian Unit IV *Cyber Crime* tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses ijinnya pun sangat diperhitungkan mengingat harga dari alat canggih tersebut mencapai 15 milyar rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal namun demikian Kompol. Bambang Suryanto, S.H enggan memberitahu nama alat pelacak tersebut. Menurut Kompol. Bambang Suryanto, S.H sampai sejauh ini semua kasus penipuan melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri *website*, *blog*, jejaring sosial yang terkait dengan penipuan melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut.<sup>62</sup> jadi kepolisian dituntut harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan mengumpulkan barang bukti.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara Dengan Kompol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

### 3) Biaya Operasional Yang Dibatasi

Biaya operasional adalah hal yang pokok bagi kepolisian untuk menunjang tugas sebagai polisi yaitu untuk biaya transportasi menuju ditempat lokasi tersangka berada, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses pemberkasan serta pemanggilan saksi ahli semua hal tersebut memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Dalam menangani kasus penipuan melalui internet Direskrimsus Unit IV *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Jawa Timur hanya mendapatkan biaya operasional sekitar 1 juta rupiah per kasus mengingat begitu maraknya kasus penipuan melalui internet semakin bertambah setiap tahunnya serta anggaran dari pemerintah yang dibatasi untuk biaya operasional sehingga kepolisian dalam menggunakan biaya operasional diharapkan menggunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin dan tidak membuang dana tersebut secara sia-sia. Namun pada umumnya biaya operasional yang dibutuhkan baik dalam suatu proses penyelidikan maupun proses penyidikan jumlahnya relatif tergantung dari kasus itu sendiri.<sup>63</sup>

Dari minimnya biaya yang diberikan penyidik harus pandai mengolah biaya untuk keperluan penyelidikan, penyidikan serta mengumpulkan barang bukti yang diperlukan untuk sampai tahap persidangan. Penyidik dituntut untuk mencari dan mengumpulkan

<sup>63</sup> Hasil wawancara Dengan Ipda. Wardi Waluyo, S.H Selaku anggota Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

alat bukti semaksimal mungkin agar tindak pidana penipuan melalui internet yang ditangani oleh kepolisian tersebut dapat segera dibuat berkas acara perkara (BAP) meski pada kenyataannya dalam tugasnya sering terhambat akibat kurangnya biaya operasional.

b. Kendala-kendala Teknis Eksternal meliputi :

1) Sulit Memperoleh Barang Bukti

Sulitnya memperoleh barang bukti yang terdapat dalam suatu kasus penipuan melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan terhenti, karena ini termasuk kasus *Cyber Crime* maka barang bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena Tempat Kejadian Perkaranya (TKP) terjadi didalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan upaya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam kasus penipuan melalui internet, jika dalam suatu kasus ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut AKP. Binuka ada 3 kendala eksternal yang sering dialami saat proses penyelidikan yaitu :<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Hasil wawancara Dengan AKP. Binuka. Selaku anggota Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

a) Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka

Kendala yang paling sering terjadi saat proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada rekening bank fiktif, artinya sistem perbankan masih lemah dibidang administrasi hal ini dikarenakan KTP sebagai syarat untuk membuat rekening masih dapat dipalsukan dan begitu mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu. Sehingga pelaku dapat membuat banyak rekening tanpa ada hambatan apapun, namun demikian untuk meminimalisir adanya korban selanjutnya rekening yang digunakan pelaku diblokir selanjutnya untuk alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.

b) Nomor Telepon Pelaku Tidak Aktif

Sedangkan nomor telepon pelaku yang sudah tidak aktif lagi tidak bisa dilacak posisinya karena operator hanya bisa melacak sinyal yang terdapat nomor yang masih aktif, modus ini bisa saja pelaku sesudah melakukan transaksi dan berhasil mendapatkan hasil maka nomor telepon dibuang sehingga pelaku menghilangkan barang bukti serta menghilangkan jejak.

c) Regristasi Nomor Telepon Dipalsukan

Salah satu upaya kepolisian dalam melacak posisi pelaku penipuan melalui internet adalah dengan cara melihat Regristasi dari nomor telepon pelaku, jika regristasi nomor

telepon tersebut fiktif maka upaya penyidik dalam mencari pelaku gagal artinya kasus tersebut henti lidik.

## 2) Alamat Server Berada Diluar Wilayah Indonesia

Untuk melakukan pelacakan dengan mencari *IP address* kepolisian juga mengalami permasalahan, penyidik akan menemui kesulitan jika *website/homepage* tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti *facebook, google, twitter, yahoo, dll.*). Meskipun saat ini Aparat Penegak Hukum (Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan *IP address* seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *website/homepage* tertentu. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Meskipun pemerintah antar negara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya *MLA* tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar-negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya penyelidikan atau penyidikan kasus-kasus tindak pidana penipuan melalui internet.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Hasil wawancara Dengan Kopol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

Perlu diketahui juga, bahwa dalam banyak kasus, meskipun penyidik telah berhasil melacak sebuah *IP address* terduga pelaku, tidak mudah begitu saja mengetahui identitas dan posisi pelaku. Dengan banyak teknik canggih, pelaku bisa dengan mudah menyamarkan alamat *Internet Protocol*, memalsukan alamat *Internet Protocol*, atau bahkan mengecoh polisi dan korban dengan cara menggunakan alamat *Internet Protocol* yang berasal dari luar negeri.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Timbul Akibat Adanya Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.**

Meskipun mengalami banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet, Polri memiliki upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet. ada 2 jenis upaya yang dilakukan polisi yaitu secara yuridis adalah upaya yang dilakukan sesuai dalam Undang-Undang yang berlaku dan secara teknis adalah upaya yang dilakukan agar dalam menjalankan tugas menurut Undang-Undang tidak mengalami hambatan. Upaya teknis juga dibagi menjadi 2 bagian yaitu secara internal adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan eksternal adalah upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

1. Upaya Kepolisian dalam menangani kendala yuridis meliputi :<sup>66</sup>

a. Menjalankan Tugas Sesuai Undang-Undang Yang Berlaku

Menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menaati peraturan yang berlaku adalah termasuk upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet karena didalam Undang-Undang telah mengatur tentang prosedur penyelidikan, penyidikan hingga proses penangkapan tersangka yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terutama sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Harapan polri setelah menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut, pelaku dari tindak pidana penipuan melalui internet dapat segera dilakukan penuntutan dan segera diadili di pengadilan setempat.

b. Menjalin Hubungan Baik Dan Mengkoordinasi Setiap Kasus Dengan Pihak Kejaksaan Dan Pengadilan.

Dengan menjalin hubungan baik dan mengkoordinasikan setiap kasus penipuan melalui internet dengan cepat di wilayah hukum Jawa Timur sehingga mendapatkan komunikasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri setempat maka Polri telah berupaya mengatasi kendala yuridis pada pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengharuskan Polri meminta ijin terlebih dahulu kepada

<sup>66</sup> Hasil wawancara Dengan Ipda. Wardi Waluyo, S.H Selaku anggota Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

Pengadilan Negeri setempat melalui penuntut umum (Kejaksaan) untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan melalui internet. Dengan menjalin hubungan baik dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri setempat diharapkan Polri dapat segera melakukan penangkapan terhadap pelaku sehingga proses pemberkasan atau pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dapat segera dilakukan oleh Kepolisian.

## 2. Upaya Kepolisian untuk mengatasi Kendala-kendala Teknis bagian internal

.<sup>67</sup>

- a. Memberikan pelatihan terhadap setiap anggota *Cyber Crime* untuk mengatasi kendala teknis internal

Didalam menjalankan tugas setiap anggota polri dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani semua kasus mulai menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP). Sifat profesionalisme ini ditanamkan sejak diterimanya sebagai anggota kepolisian namun itu masih belum cukup karena setiap tahunnya modus-modus *Cyber Crime* semakin berfariatif dan semakin canggih oleh karena itu kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *Cyber Crime* dapat ditangani dengan maksimal. Menurut Kopol. Bambang Suryanto, S.H pelatihan mengenai *Cyber Crime* ini dilakukan secara berkala dan dilaksanakan di MABES POLRI

<sup>67</sup> Hasil wawancara Dengan Kopol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012.

setiap 4 bulan sekali namun tidak semua anggota mengikutinya hanya perwakilan 1 atau 2 orang anggota dari Direskrimsus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM tetapi dilakukan secara bergantian. hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kekosongan penanganan dan dilakukan secara bergantian agar semua anggota mendapatkan pelatihan mengenai *Cyber Crime* secara menyeluruh.

b. Pengajuan Permohonan Untuk Penambahan Biaya Operasional

Sering terjadinya kekurangan dana untuk menunjang operasional sangatlah menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena kasus penipuan melalui internet ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit oleh karena itu sudah sewajarnya penambahan biaya operasional diberikan agar penanganan kasus penipuan melalui internet dapat diselesaikan dengan maksimal, namun dengan adanya penambahan biaya operasional penyidik harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan dana tersebut dengan sehemat mungkin agar anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak terbuang dengan sia-sia dan digunakan dengan semestinya. Biaya operasional untuk kasus penipuan melalui internet sendiri haruslah berfariatif sesuai dengan kebutuhan karena mengingat bahwa pelaku tidak hanya berada di daerah jawa timur saja namun diseluruh indonesia bahkan bisa secara internasional namun berhubung korbanya terdapat di daerah jawa timur maka penanganannya dilimpahkan di Unit IV *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Jawa Timur.

c. Mengadakan Evaluasi Kasus Setiap Selesai Menangani Suatu Kasus.

Evaluasi kasus ini dimaksudkan agar semua anggota Direskrimsus Unit IV *Cyber Crime* Polda Jatim dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap kasus penipuan melalui internet agar dalam penanganan kasus yang dihadapi selanjutnya setiap anggota siap menangani kasus secara maksimal, dengan evaluasi kasus ini juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas dikemudian hari.

d. Mengadakan Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Sosialisasi sangatlah penting sebagai informasi terhadap masyarakat agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan melalui internet sehingga meminimalis terjadinya tindak pidana penipuan melalui internet. Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat berarti kepolisian turut membantu dan mencegah seseorang menjadi korban penipuan melalui internet dan juga masyarakat mengetahui tidak semua penjual yang menggunakan media internet itu melakukan penipuan. Menurut Kompol. Bambang Suryanto, S.H selama ini Direskrimsus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM sudah melakukan sosialisasi di sejumlah tempat yaitu di kampus-kampus, sekolah, dan didalam seminar-seminar umum. Namun selain melakukan sosialisasi secara langsung polisi memberikan peringatan ke sejumlah situs *web* jual beli *online* agar tidak mudah

terpengaruh terhadap penjual yang memberikan penawaran yang murah, biasanya penawaran tersebut adalah penipuan.<sup>68</sup>

3. Upaya Kepolisian untuk mengatasi Kendala Teknis bagian Eksternal  
.<sup>69</sup>

a. Menjalinkan Hubungan Dengan Intansi Lain

Salah satu upaya polri untuk mengatasi hambatan terhadap kasus penipuan melalui internet adalah menjalin hubungan atau kerja sama instansi terkait dengan tindak pidana penipuan melalui internet. kerjasama ini sangatlah penting karena bisa menunjang dalam pencarian barang bukti elektronik maupun mencari keberadaan tersangka. Kopol. Bambang Suryanto, S.H mengatakan, Direskrimsus Unit IV *Cyber Crime* POLDA JATIM sudah mengadakan kerjasama dengan intansi-intansi yang terkait diantaranya Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank BCA karena bank-bank tersebut yang sering digunakan pelaku penipuan melalui internet kemudian operator telepon seluler diantaranya telkom, telkomsel, indosat, XL, tree, axis, bekerja sama dengan proveider atau penyedia layanan internet dan kementerian telekomunikasi dan informasi serta menjalin hubungan dengan universitas dan institut yang berada di Surabaya untuk keperluan adanya saksi ahli sesuai dengan kebutuhan penyidikan, penyelidikan dan bukti lain yang diperlukan.

<sup>68</sup> Hasil wawancara Dengan Kopol Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012

<sup>69</sup> Hasil wawancara Dengan Kopol. Bambang Suryanto, S.H Selaku Kanit Unit IV *Cyber Crime* Pada Tanggal 22 Mei 2012

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir karya ilmiah ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet meliputi :
  - a. Menerima laporan dari korban atau masyarakat;
  - b. Melakukan Penyelidikan;
  - c. Melakukan Penyidikan;
  - d. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana penipuan melalui internet.
  - a. Kendala-kendala yuridis:
    - 1) Tidak efektifnya pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
    - 2) Pembatasan wewenang dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
  - b. Kendala teknis internal adalah sebagai berikut :
    - 1) Sumber daya manusia yang kurang memadai;
    - 2) Kurang lengkapnya peralatan penunjang;
    - 3) Terbatasnya biaya operasional.

c. Kendala-kendala teknis eksternal adalah sebagai berikut :

- 1) Sulit mendapatkan barang bukti. Diantaranya :
  - a) Sulit mendapatkan alamat pelaku;
  - b) Nomor telepon pelaku tidak aktif;
  - c) Regristasi nomor telepon dipalsukan.
- 2) Alamat server berada diluar wilayah indonesia.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul akibat adanya tindak pidana penipuan melalui internet.

a. Adapun upaya-upaya untuk kendala yuridis yang dilakukan oleh polri sebagai berikut :

- 1) Menjalankan tugas sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- 2) Menjalin hubungan baik dan mengkoordinasi setiap kasus dengan pihak kejaksaan dan pengadilan.

b. Sedangkan upaya-upaya untuk mengatasi kendala teknis yang dilakukan oleh polri sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelatihan terhadap setiap anggota *Cyber Crime*;
- 2) Pengajuan permohonan untuk penambahan biaya operasional;
- 3) Mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus;
- 4) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat.

c. Upaya Kepolisian untuk mengatasi Kendala Teknis bagian Eksternal:

- 1) Menjalin hubungan dengan instansi lain.

## B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan kinerja polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit IV *Cyber Crime* yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia mengingat kasus penipuan melalui internet setiap tahunnya mengalami peningkatan dan agar setiap kasus penipuan melalui internet dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Perlu ditingkatkan lagi rutinitas sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan orang yang berupaya membujuk rayu dan mengiming-imingi barang dengan harga yang murah melalui internet serta memberikan sosialisasi tentang ancaman pidananya.
3. Perlu menjaga keharmonisan antara Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta instansi lain yang terkait dengan kasus *Cyber Crime* khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan melalui internet sehingga dapat memudahkan kinerja polri dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

Andi Hamzah, 1993, *Sistim pidana dan pemedanaan indonesia*, Pradnya Paramita, jakarta.

—————, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Barda Nawawi Arief, 2002, *perbandingan hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dan Tiada Pertanggung Jawaba Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta.

Didik M, Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Imam Sjahputra, 2004, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.

Ismu Gunadi W, Yahman , Junaedi Efendi. 2011 *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, prestasi pustakaraya, jakarta.

Lamintang, P.A.F., 1989, *Delik-Delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar baru , bandung.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Molyanto, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, 2004, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Bumi Aksara.

Sajijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Shinder, Debra Littlejohn, 2002, *Scence of the Cybercrime*, United States of America: Syngress Publishing.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R. 1988, *Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Tresna R tt, 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramita.

Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wirjono Prodjo Dikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Yusuf Saprudin, 2006, *Money Laundering*, Grafika Indah, Jakarta.

Zamhari Abidin, 1989, *Pengertian dan Asas Pidana Schama dan Synopsis*, Djambatan, Jakarta

## B. INTERNET

Anne Ahira, *Pengertian Virus*,  
<http://www.anneahira.com/komputer/virus-komputer.html>.  
diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

Awaludin, *Awas Penipu Berkeliaran Di Facebook*,  
<http://news.okezone.com/read/2011/04/26/338/450049/awas-penipu-berkelian-di-facebook>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2012.

Budi Rahardjo, Kasus Cyber Crime Di Indonesia,

<http://keamananinternet.tripod.com/pengertian-definisi-cybercrime.html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

E Mei Amelia R, *95% Penipu via Internet & Kupon Undian dari Sidrap Sulsel*, <http://news.detik.com/read/2011/07/20/142047/1685221/10/95-penipu-via-internet-kupon-undian-dari-sidrap-sulsel?n990102mainnews>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2012.

Farid Nugraha, *Probing dan port scanning tanpa permisi*,

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/probing-dan-port-scanning-tanpa-permisi-contoh-cybercrime/>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

Rendy Kharisma, *phising memancing password di air keruh*,

<http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/01/26/phising-memancing-password-di-air-keruh/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2012.

Rizki Wicaksono, *Memahami Serangan Denial of Service*,

<http://www.ilmuhacking.com/web-security/memahami-serangan-denial-of-service/>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

Suwantin Oemar, *50% Obat-Obatan Yang Dijual Di Internet Palsu*.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2012.

Tim Liputan 6 SCTV, *Penipu Online Asal Nigeria Ditangkap*,

<http://berita.liputan6.com/read/346250/penipu-online-asal-nigeria-ditangkap>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2012.

### C. MAKALAH

A. Mukthie Fadjar, 2002, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002

Laporan Dokumen Kongres PBB X, tahun 2000, lihat dalam Widodo, 2009, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Tb. R. Nitibaskara, 2000, "*Problema Yuridis Cybercrime*", Makalah pada seminar *Cyber Law*, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung Juli 2000.

### D. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.